

**PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAK
PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SUCI MERCI SUNDARI NINGSIH
1410012111357

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

**PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAK
PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PADANG**

**Suci Merci Sundari Ningsih¹, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum.,¹, Dr.
Maiyestati, S.H., M.H.,¹**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : sucimerci1995@gmail.com

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun hampir seluruh realisasinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Rumusan Masalah (1) Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pemungutan PBB untuk meningkatkan PAD Kota Padang? (2) Bagaimana peranan PBB setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang? (3) Apa kendala dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menyelesaikan pemungutan PBB setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang? Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan memakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dapat disimpulkan (1) Langkah-langkah yang dilakukan adalah pendataan wajib pajak seluruh Kota Padang, pemutahiran data, peningkatan NJOP, dan peningkatan ZNT (2) PBB sangat berperan aktif karena dapat meningkatkan PAD Kota Padang (3) Kendalanya subjek dan objek pajak yang tidak ditemukan, adanya tanah pasum dengan melakukan upaya pembentukan UPTD dan mobil pelayanan keliling.

Kata Kunci: Peranan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa shalawat berlimbung salam penulis limpahkan kepada junjungan umat islam Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Skripsi Penulis berjudul **“PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG”**, maksud dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Setelah Peralihan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Parjono dan Ibunda Suwarti yang telah memberikan Do'a dan dukungan selama ini. Kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang mana telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan

bimbingan yang baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang setulus-tulusannya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
4. Kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Bapak Suamperi, S.H., M.H., dan Bapak Drs. Suparman Khan, S.H., M.Hum., selaku Penguji.
5. Untuk kedua adikku tercinta Dwi Permana dan Tri Fatmawati yang telah memberikan do'a dan mendukungnya untuk saya dalam meraih cita-cita.
6. Untuk sahabat seperjuangan terkhusus untuk Triesha Morina Ramadi, Rindu Pratiwi Herfian, Vina Putri Arsila, Nurul Rezqi Endah Sari, Febi Mafiola, Niken Nova Ryanti dan Fajar Mulya yang memberikan semangat, bantuan, disaat sedih dan senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Sahabat Richie Febri Ramadhani, Riesa Madina, Hanifatul Nabila, Beni Yanti yang selalu menyemangati dan memberi dukungannya agar skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teruntuk teman-teman Ilham Dhany, M. Ardi, Iza Mahendra, Ridho Rahman, Alvino, Teguh Permana, Fajar Putra Andhika, Rahmat Rizky,

Rahmat Putra, Niko Wahyudi yang selalu mengingatkan, memberi motivasi, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Bapak/Ibu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam melakukan penelitian.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Seluruh Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan, ide, motivasi, ilmu pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga dan berarti. Penulis menyadari penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, 23 Agustus 2018
Penulis

Suci Merci Sundari Ningsih
NPM:1410012111357

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pajak	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Jenis dan Unsur Pajak	11
3. Fungsi dan Manfaat Pajak	13
4. Syarat Pemungutan Pajak	15
B. Tinjauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
1. Dasar Hukum dan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan	22
3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan	30
4. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	30
C. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah	32
1. Dasar Hukum dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah	32
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	33

3. Fungsi Pendapatan Asli Daerah	38
4. Tujuan Pendapatan Asli Daerah	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.....	39
B. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Kota Padang	41
C. Kendala dan upaya yang dilakukan Badan Pendapat Daerah Kota Padang dalam menyelesaikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri. Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya dengan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang. Disamping Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut masih ada dua ketentuan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur tentang pemungutan pajak. Pasal 16 menentukan bahwa: semua sumber peraturan yang bermaksud mengadakan, menaikkan, menurunkan atau menghapuskan pajak-pajak tidak dapat berlaku sebelum jumlah uang sebagai akibat penjumlahan, kenaikan, menurunkan atau menghapuskan itu diperhitungkan dalam anggaran negara. Pasal 17 ditentukan bahwa: semua pengembalian atau pembebasan pajak hanya dilakukan dalam hal-hal dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi bila rakyat tidak mematuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk ke kas negara mungkin tidak berarti samasekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal.¹

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.² Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pajak dipungut oleh negara, pembayaran pajak harus masuk ke dalam kas negara, pembayaran pajak tidak ada imbalan langsung yang diperoleh dari si pembayar pajak, pajak dipungut karena adanya suatu keadaan tertentu, pajak memiliki sifat dipaksakan.

Pajak dapat dibagi atas lima dan salah satunya, pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak bumi dan

¹ Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

² Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1.

bangunan ini termasuk pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang di perolehnya kepada Negara melalui pembayaran PBB.

Yang termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang di usahakan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan ialah jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilangan minyak, air, gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.³ Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.

Pada dewasa sekarang ini, dengan dikenalnya berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Dapat ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki

³ Mardiasmo, 1992, *Perpajakan*, Andi Offest, Yogyakarta, hlm. 165-166.

pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan mengatur sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan.

Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea

Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan).⁴

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁵ Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.⁶

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2010, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

⁴ Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9-10.

⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 6.

⁶ Marihot P. Siahaan, *loc. cit.*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga penulis mengangkat judul penelitian **“PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
3. Apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menyelesaikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menyelesaikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman terhadap perbandingan dari suatu masalah yang diteliti dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97-98.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan oleh si peneliti dengan melakukan wawancara Kepada Bapak Saraman Kasubi Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan terkait masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari sumber kedua berupa bahan-bahan pustaka dan data online untuk mendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk memperoleh pemahaman secara perspektif dari pihak-pihak yang terkait dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara ini dilakukan terstruktur dengan cara menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu sesuai masalah yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan Kepada Bapak Saraman Kasubi Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang langsung ditujukam kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4. Analisa Data

Teknik analisa data ini dilakukan secara deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fenomena atau masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Setelah semua data primer dapat dikumpulkan dari responden selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat. Oleh karena itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat yang menyeluruh diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan permasalahan yang diteliti.⁸

⁸ Amiruddin, dkk. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167-168.